

**PRAKTEK KABIN TANGKEP DI DESA PRAGAAN LAOK
KECAMATAN PRAGAAN KABUPATEN SUMENEP**
(Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Masyarakat)

SKRIPSI

Oleh:

**Imam Mukhlis
NIM. 05210040**



**JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2010**

**PRAKTEK KABIN TANGKEP DI DESA PRAGAAN LAOK
KECAMATAN PRAGAAN KABUPATEN SUMENEP**
(Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Masyarakat)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mencapai Gelar
Sarjana Hukum Islam (S.H.I.)**

Oleh:

**Imam Mukhlis
NIM. 05210040**



**JURUSAN AL AHWAL AL SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2010**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PRAKTEK KABIN TANGKEP DI DESA PRAGAAN LAOK
KECAMATAN PRAGAAN KABUPATEN SUMENEP**
(Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Masyarakat)

SKRIPSI

Oleh:

**Imam Mukhlis
NIM. 05210040**

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing,

**Drs. Fadil SJ, M.Ag
NIP. 19961231 199203 1 046**

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah**

**Zaenul Mahmudi, MA
NIP. 19730603 199903 1 001**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Imam Mukhlis, Nim 05210040, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

**PRAKTEK KABIN TANGKEP DI DESA PRAGAAN LAOK
KECAMATAN PRAGAAN KABUPATEN SUMENEP**
(Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Masyarakat)

Telah dianggap memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada Sidang Majelis Penguji Skripsi.

Malang, 07 April 2010
Pembimbing,

Drs. Fadil SJ, M. Ag
NIP. 19961231 199203 1 046

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Imam Mukhlis, Nim 05210040, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

PRAKTEK KABIN TANGKEP DI DESA PRAGAAN LAOK KECAMATAN PRAGAAN KABUPATEN SUMENEP (Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Masyarakat)

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai B

Dewan Penguji:

1. Drs M. Nur Yasin, M. Ag (_____)
NIP. 196910241995031003 Penguji Utama
2. Drs. Fadil SJ., M. Ag (_____)
NIP. 19961231 199203 1 046 Sekretaris
3. Erfaniah Zuhriyah, S. Ag., M.H (_____)
NIP. 197301181998032004 Ketua

Malang, 07 April 2010
Dekan,

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
NIP. 19590423 198603 2 003

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

PRAKTEK KABIN TANGKEP DI DESA PRAGAAN LAOK KECAMATAN PRAGAAN KABUPATEN SUMENEP (Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Masyarakat)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 07 April 10
Penulis

Imam Mukhlis
NIM 05210040

MOTTO

من د ل على خير فله مثل أجر فاعله (رواه مسلم)

***Barang siapa menunjukkan (seseorang) kepada kebaikan
maka ia akan mendapat pahala atau ganjaran seperti
ganjaran yang melakukannya
(HR. Muslim)***



KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillah Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Semesta Alam yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PRAKTEK KABIN TANGKEP DI DESA PRAGAAN LAOK KECAMATAN PRAGAAN KABUPATEN SUMENEP** (Dalam Perspektif Hukum Islam

Dan Masyarakat)

” sebagai prasyarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) dengan baik dan lancar.

Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Beliau adalah hamba Allah SWT yang benar dalam ucapan dan perbuatannya, yang diutus kepada penghuni alam seluruhnya, sebagai pelita dan bulan purnama bagi pencari cahaya penembus kejahatan gelap gulita. Sehingga, atas dasar cinta kepada Beliau, penulis mendapatkan motivasi yang besar untuk menuntut ilmu.

Sesungguhnya, penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan sebagai wujud dari partisipasi kami dalam mengembangkan serta mengaktualisasikan ilmu yang telah kami peroleh selama menimba ilmu dibangku perkuliahan, sehingga dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, dan juga masyarakat pada umumnya.

Penulis juga menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas ini, baik secara

langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, perkenankan penulis menyampaikan ungkapan terima kasih, kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Imam Suprayogo, selaku pimpinan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dra. Hj. Tutik Hamidah, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Drs, Fadil SJ, M. Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi ini. Terima kasih penulis haturkan atas segala bimbingan, arahan, dan motivasi. Semoga Beliau beserta seluruh anggota keluarga besar selalu diberi kemudahan dalam menjalani kehidupan oleh Allah SWT. Amin Ya Robbal 'Alamin.
4. Dosen Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang seluruhnya, yang telah mendidik, membimbing, mengajarkan, dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga ilmu yang telah mereka sampaikan dapat bermanfaat bagi kami di dunia dan akhirat. Amin.
5. Dan seluruh jajaran staf pengurus Fakultas syari'ah yang bertugas kami ucapkan banyak terima ksih ats kerja kerasnya untuk mendukung lancarnya seluruh program-program fakultas.
6. Dan terima kasih juga saya sampaikan kepada pihak-pihak terkait yang telah banyak membantu melancarkan penyelesaian penulisan skripsi ini dengan membimbing dan mengarahkan penulis pada realita yang sebenarnya. sehingga penulis bener-bener faham dan mengerti lebih jauh dari sebelumnya
7. Ayah dan Ibu, serta Kakak dan adik-adikku yang tercinta, terkasih dan tersayang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau semua yang telah membimbing, mencintai, memberi semangat, harapan, arahan dan motivasi

serta memberikan dukungan baik secara materil maupun spiritual sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.

Penulis sebagai manusia biasa yang takkan pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis sangat mengharap kritik dan saran konstrutif demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, teriring do'a kepada Allah SWT, penulis berharap semoga skripsi ini dapat barmanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya yang tentu dengan izin dan ridho-Nya. Amin.

Malang, 07 April 2010
Penulis

Imam Mukhlis
NIM 05210040

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
TRANSLITERASI	xiii
ABSTRAK	xv
 BAB I : PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Definisi Operasional	5
F. Sistematika Pembahasan	6
G. Penelitian Terdahulu	8
 BAB II : KAJIAN TEORI	 13
A. Pengertian	13
1. Pengertian Nikah	13
2. Pengertian Hukum Islam	17
3. Hukum dan Masyarakat	18
4. Kawin Tangkap	20
B. Dasar Hukum Perkawinan	21
1. Al-qur'an	21
2. Hadist	22

3. Kompilasi Hukum Islam	22
C. Syarat-syarat syahnya Perkawinan	33
BAB III : METODE PENELITIAN.....	35
A. Lokasi Penelitian	35
B. Jenis Penelitian	35
C. Pendekatan Penelitian	36
D. Paradigma Penelitian	36
E. Sumber Data Penelitian.....	37
F. Teknik Pengumpulan Data.....	38
G. Teknik Pengolahan Data	39
BAB IV : PENYAJIAN & ANALISIS DATA	43
A. Gambaran Umum Tentang Kecamatan Pragaan	43
1. Geografi dan Topografi Desa Pragaan.....	43
B. Penyajian data.....	48
1. Faktor-Faktor Terjadinya Kabin Tangkep	48
2. Pandangan Masyarakat Tentang Kabin Tangkep	55
C. Analisis Data	56
BAB V : PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan pemindahalihan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia (Latin), bukan terjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia.

B. Konsonan

ا	tidak ditambahkan	ض	dl
ب	b	ط	th
ت	t	ظ	dh
ث	ts	ع	(koma menghadap keatas)
ج	j	غ	gh
ح	<u>h</u>	ف	f
خ	kh	ق	q
د	d	ك	k
ذ	dz	ل	l
ر	r	م	m
ز	z	ن	n
س	s	و	w
ش	sy	ه	h
ص	sh	ي	y

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Pada dasarnya, dalam setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlammah* dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = a	misal : قال	menjadi : qala
Vokal (i) panjang = i	misal : قيل	menjadi : qila
Vokal (u) panjang = u	misal : دون	menjadi : duna

khusus bacaan *ya' nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” supaya mampu menggambarkan *ya' nisbat* diakhirnya. Sama halnya dengan suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”, sebagaimana contoh berikut :

Diftong (aw) = و	misal = قول	menjadi = qawlun
Diftong (ay) = ي	misal = خير	menjadi = khayrun

D. Ta' Marbuthah (ة)

Ta' marbuthah ditransliterasikan dengan “t”, jika berada ditengah-tengah kalimat, namun jika seandainya *Ta' marbuthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h”, misalnya الرسالة المدرس menjadi *al-risalat_li al-mudarrisah*.

ABSTRAK

Mukhlis, Imam. 05210040. 2010. *PRAKTEK KABIN TANGKEP DI DESA PRAGAAN LAOK KECAMATAN PRAGAAN KABUPATEN SUMENEP (Dalam Perspektif Hukum Islam dan Masyarakat)*. Skripsi. Jurusan Al Akhwal Al Syakhsiyah. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dosen pembimbing: Drs. Fadil, SJ, M. Ag

Kata Kunci : *Kabin Tangkep*, Hukum Islam dan Masyarakat

Pernikahan merupakan hal yang sangat urgen dikalangan masyarakat, banyaknya tradisi dan perkembangan masyarakat tidak menutup kemungkinan munculnya tradisi-tradisi baru dalam masyarakat. Beberapa tradisi pernikahan banyak perbedaan antara satu wilayah dengan wilayah lain. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan tradisi pernikahan banyak diwarnai oleh beberapa faktor dan kondisi di daerah tersebut, seperti praktek *Kabin Tangkep* di Desa Pragaan Laok Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

Penelitian ini mengangkat dua masalah. Pertama, bagaimana pemahaman masyarakat tentang *Kabin tangkep*. Kedua, Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktek *kabin tangkep*.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi. Adapun mengenai metode analisis data, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yakni menganalisa data-data yang sudah diperoleh dan mendeskripsikannya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *kabin tangkep* tidak memiliki kekuatan hukum, karena hal tersebut tidak dicatatkan ke KUA sehingga pelaku tidak mempunyai surat atau Akte nikah sebagaimana yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 17 tentang pencatatan pernikahan di kantor urusan agama (KUA). Namun, jika dilihat dari kaca mata agama pernikahan tersebut tidak bertentangan mengenai rukun dan syaratnya. Hal tersebut dikarenakan dalam pelaksanaannya juga tidak berbeda dengan nikah sebagaimana layaknya. Namun, perwalian sepenuhnya diserahkan kepada tokoh masyarakat atau Kyai.

ABSTRACT

Mukhlis, Imam. 05210040. 2010. "*Kabin Tangkep Practice at Pragaan Laok, Pragaan, Sumenep in with Islamic Law and Society*". Thesis. Islamic Law Faculty, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor : Drs. Fadil, SJ, M. Ag

Keyword : *Kabin Tangkep*, Islamic Law and Society

Nuptials is very important matter among society. The number of traditions and growth of society enable new traditions appearance in society. Some nuptials traditions have many differences between one region with other region. This matter indicates that growth of nuptials tradition is coloured by some factors and condition at this area. For example is *Kabin Tangkep* practice at Pragaan Laok, Pragaan, Sumenep.

This research lifts two problems. First, how understanding of society about *Kabin Tangkep*. Second, how Islamic law view to *Kabin Tangkep* practice.

Data collecting method used is interview and documentation method. About data analyzing method that is used, the researcher use descriptive analysis qualitative, that is analyzing data which has been obtained and explaining it.

Result of this research indicates that *Kabin Tangkep* has not the power of law, because it not be registered to KUA, so the perpetrator has not letter or nuptials act, which is contained in Kompilasi Hukum Islam section 17 about record-keeping of nuptials at KUA. But, if seen from religion, that nuptials do not interfere concerning its foundation and condition. Because in execution of this matter is not different with the married in general. But, the trust fully delivered to figure of society or kyai.

المستخلص

مخلص، إمام. ٢٠١٠. ٠٥٢١٠٠٤٠. "تطبيق Kabin Tangkep في فراغان لاهوك، فراغان، سومنف (بنظرة الحكم الإسلامي والمجتمع)". البحث الجامعي. شعبة الأحوال الشخصية. كلية الشريعة الإسلامية. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج.

المشرف : فاضل، الماجستير

الكلمات الأساسية : Kabin Tangkep، الحكم الإسلامي والمجتمع

كان النكاح أمراً مهماً جداً في المجتمع. فكثر التقاليد وتطور المجتمع. يمكن أن يظهر التقاليد الجديدة فيه. وتقاليد النكاح لها اختلاف كثير بين الولاية الواحدة والولاية الأخرى. هذا يدل على أن تطور تقليد النكاح مؤثر بالعوامل والأحوال في الولاية. على وجه المثال تطبيق Kabin Tangkep في فراغان لاهوك، فراغان، سومنف.

إن هذا البحث يركز على الأمرين. الأول كيف يفهم المجتمع بتطبيق Kabin Tangkep. والثاني كيف يرى الحكم الإسلامي بتطبيق Kabin Tangkep.

فطريقة جمع البيانات المستخدمة هي طريقة المقابلة والوثيقة. وأما في تحليل البيانات كان الباحث طريقة تحليل الوصفي الكيفي. وهي بتحليل البيانات المنبلة وتبينها.

وحاصل هذا البحث يدل على أن Kabin Tangkep لا يملك قوة الحكم، لأنه غير مكتوب في KUA، حتى الفاعل ليس له رسالة النكاح أو وثيقته كما كتب في تصنيف الحكم الإسلامي (KHI). ولكن، عندما ينظر بنظرة الشريعة، كان النكاح غير متخالف بأركانه وشروطه. وهذا يسبب على أن في تنفيذه لا يختلف بالنكاح المعتاد. ولكن، إن الولاء مسلم بعين المجتمع أو الأستاذ.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan pernikahan merupakan suatu hubungan yang baik bagi kaum laki-laki dan perempuan hal ini diantisipasi untuk kesejahteraan hidup dalam lingkungan masyarakat yang bermoral serta agar dapat membina rumah tangga yang berstruktural, sehingga daris inilah dapat dikatakan rumah tangga tersebut sebagai rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah.

Adapun disisi lain kehidupan kita dalam bermasyarakat banyak ditemukan hal-hal yang berbeda tentang bagaimana tradisi perkawinan hal ini disebabkan karena faktor kebiasaan masyarakat sebelumnya, dimana banyak orang menganggap bahwa perkawinan itu dapat dikatakan sah apabila setelah adanya akad dan saksi sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang dan hukum islam itu sendiri.

Pada dasarnya perkawinan merupakan hubungan yang mulia dalam hidup ini karena selain untuk ibadah kepada Allah Swt, perkawinan dapat membawa seseorang pada tingkat kehidupan yang lebih dewasa dimana seseorang harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya.

Berbicara tentang hukum perkawinan dalam Al-Qur'an dan kitab-kitab fiqh pada umumnya adalah sama dimana tujuan dari perkawinan itu adalah untuk memberi jalan kepada manusia dari hukum yang haram sebelumnya menjadi halal, selain itu juga perkawinan merupakan kebutuhan bagi manusia. Kita sebagai orang yang beriman sangat yakin bahwa Allah Ta'ala maha mengetahui apa yang diperlukan oleh manusia untuk hidup, bagaimana seharusnya manusia memanfaatkan sarana prasarana yang disediakan oleh Allah untuk hidupnya.

Oleh karena itulah Allah Ta'ala membuat resep atau peraturan perundang-undangan bagi manusia, dengan maksud agar manusia dapat hidup didunia ini hidup yang serba kecukupan atas apa yang diperlukan, hidup dan hidup terus bahkan hidup yang lebih baik, hidup yang selamat, sejahtera, bahagia lahir batin, jasmani rohani, selama-lamanya dunia akhirat. Resep itu tidak lain adalah HUKUM PERKAWINAN suatu hukum perundang-undangan yang bersumber dari wahyu ilahi yaitu Al-Qur'an yang dipercaya lebih rinci melalui sunnah Rasul Saw, demi generasi sepanjang jaman.

Dalam Al-Qur'an dapat kita ketahui tentang bagaiman hukum perkawinan itu yang baik dan halal, Hal ini berdasarkan Qs. Al-Maidah Ayat 87-88 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ
مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang Telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya".

Dalam hukum perkawinan tidak ada sifat paksaan atau ancaman hal ini dikarenakan berdasarkan ketulusan hati masing-masing pasangan dan sikap saling menyadari. Dalam penelitian ini peneliti mencoba untuk membahas status hukum dalam perkawinan. Peneliti melihat ada suatu rekayasa atau kejanggalan dalam masyarakat tentang perkawinan tersebut yang banyak melibatkan orang dalam pra proses perkawinan tersebut, seperti yang terjadi di Desa Pragaan Laok kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. Dalam realita dilapangan peneliti mengasumsikan bahwa *kabin tangkep* merupakan kebiasaan masyarakat Pragaan menangkap dan mengawinkan orang secara tiba-tiba atas dasar beberapa alasan yang menurut mereka tidak baik bagi lingkungan. Rukun kabin tangkep adalah : Calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan qabul.

Berdasarkan pengetahuan terhadap hukum perkawinan dan realita yang ada maka peneliti menganggap hal ini penting untuk diketahui baik dari segi kondisi masyarakat ataupun kemungkinan juga ada paham-paham baru terkait dengan hukum suatu perkawinan.

Dari sinilah ketertarikan penulis untuk meneliti hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan masyarakat sehingga terjadi perkawinan tangkap, hal ini juga tentunya sesuai dengan keilmuan yang selama ini teliti pelajari di bangku kuliah.

Selain itu juga peneliti melihat adanya pertentangan antara teori dan perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat, dalam kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa salah satu rukun dan syarat untuk calon mempelai adalah didasari pada suka sama suka. Dalam keadaan bagaimanapun perempuan harus memberikan isyarat atas persetujuan perkawinan tersebut, serta dalam kompilasi hukum islam disebutkan bahwa perkawinan harus melalui KUA untuk keamanan dan ketertiban identitas pernikahan maka dilakukan pencatatan perkawinan sebagaimana yang dilakukan oleh kantor KUA. Namun, realitanya banyak orang-orang di pedesaan yang tidak mengerti akan pentingnya hal tersebut sehingga banyak yang melakukan perkawinan tanpa surat atau akte nikah dengan berdalih bahwa apa-apa yang mereka lakukan merupakan tradisi turun-temurun

Inilah yang menjadi pertimbangan dasar atas penelitian ini dimana antara teori dan praktek masih terjadi pertentangan.

Dari sini peneliti tertarik untuk membahas atau meneliti perkawinan tersebut, sehingga peneliti dapat merumuskan dalam suatu judul penelitian ini yaitu:

"PRAKTEK *KABIN TANGKEP* DI DESA PRAGAAN LAOK
KECAMATAN PRAGAAN KABUPATEN SUMENEP (Dalam Perspektif
Hukum Islam Dan Masyarakat)

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah disini untuk lebih menegaskan serta mengetahui tindak lanjut dan proses dari penelitian ini agar sesuai dengan yang diharapkan. Maka peneliti merumuskan Penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat tentang praktek *kabin tangkep*?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktek *kabin tangkep*?

C. Tujuan Penelitian

Ada dua tujuan penelitian ini :

1. Untuk mengetahui *Kabin tangkep*
2. Untuk mengungkap pandangan Hukum Islam terhadap Praktek *kabin tangkep*

D. Manfaat Penelitian

Adapun maksud dari manfaat penelitian ini peneliti membedakannya menjadi dua macam diantaranya: **Manfaat teoritis** adalah kegunaan penelitian dalam konstruksi keilmuan atau mencoba untuk menjawab persoalan yang selama ini belum terpecahkan atau belum ada respon dari pihak terkait. Dalam hal ini manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai bahan perbandingan bagi masyarakat dan pengetahuan terhadap bagaimana dasar hukumnya,

Manfaat praktis adalah manfaat penelitian yang terkait dengan kegunaan secara langsung yang dapat dipakai secara mudah oleh masyarakat yang membutuhkan. Jadi manfaat praktis Dari penelitian ini adalah sebagai pengetahuan bagi masyarakat selaku pelaku hukum dan yang lebih khusus lagi sebagai pedoman

bagi akademisi untuk perkembangan penelitian setelah ini sebagai perbaikan dari penelitian terdahulu.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari pembahasan yang salah atau tidak searah dalam memahami dan menjelaskan apa yang menjadi maksud penulis untuk membahasnya, maka diperlukan adanya penegasan istilah yang ada dalam judul penelitian. Definisi tersebut adalah:

1. Kabin : Istilah bahasa madura sama halnya dengan KAWIN
2. Tangkep : Istilah Bahasa Madura, sama halnya dengan “tangkap” sesuatu yang didapatkan secara tiba-tiba
3. Hukum Islam(syari’ah) : segala yang telah disyariatkan Allah untuk para hambanya, dari hukum-hukum yang telah dibawa oleh seorang nabi Allah, baik yang berkaitan dengan cara pelaksanaannya dan disebut dengan far’iyyah amaliyah, lalu dihimpun dalam ilmu fiqh dan ilmu-ilmu keagamaan lainnya ¹

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan hasil penelitian ini disusun dalam lima bagian yang masing-masing bagian akan dijabarkan secara mendalam. Sistematika pembahasannya dapat dilihat sebagai berikut:

Bab Pertama ; Pendahuluan merupakan pembahasan yang terdiri dari beberapa poin, di antaranya adalah: Latar Belakang, isi dari latar belakang masalah

¹ Hasbi Umar, dengan judul : Nalar fiqh Kontemporer hal. 36.

ini adalah merupakan gambaran kecil atas suatu permasalahan atau kasus yang dianggap penting untuk dikaji oleh peneliti. Rumusan Permasalahan, dalam Rumusan Permasalahan ini merupakan gambaran dari objek kajian dalam penelitian ini, sehingga dapat dibentuk berupa beberapa poin pertanyaan. Tujuan Penelitian, batasan yang merupakan kajian terhadap penelitian ini sehingga akan didapatkan hasil yang optimal. Manfaat Penelitian, merupakan keinginan untuk mengetahui dari hasil penelitian baik secara teoritis maupun praktis untuk diambil manfaatnya terhadap peneliti selanjutnya, serta dapat memberikan sumbangsih pemikiran sebagai perbandingan oleh para aktivis hukum. Penelitian Terdahulu, dalam penelitian ini merupakan perbandingan antara objek yang pernah diteliti sebelumnya dengan penelitian yang akan diteliti, sehingga akan didapatkan suatu perbedaan (f). Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua : Kajian Teori Pengertian, Pengertian nikah, Pengertian hukum Islam Hukum dan Masyarakat, kabin tangkep, Dasar Hukum perkawinan Menurut Al-Qur'an, Menurut Hadits, Menurut Undang-Undang Kompilasi Hukum Islam, syarat-syarat sahnya perkawinan, Faktor-Faktor terjadinya kabin tangkep

Bab Ketiga : Metode Penelitian, dalam bab III ini dijelaskan beberapa metode sebagai alat untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh data untuk dianalisis, diantaranya terdapat beberapa poin, yaitu: Lokasi Penelitian, merupakan tempat di mana peneliti melakukan penelitian, serta sebagai objek dalam penelitian ini. Di sini peneliti menentukan lokasi penelitian berdasarkan letak daerah di mana peneliti tinggal. Jenis Penelitian, untuk membedakan antara penelitian yang sifatnya kuantitatif dengan kualitatif, di sini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Paradigma Penelitian, merupakan alat untuk mempertajam sebuah analisis dalam

penelitian ini.. Pendekatan Penelitian, penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hal ini karena terdiri dari beberapa jenis pendekatan, sehingga dapat dikatakan dari ketiga jenis pendekatan tersebut merupakan penelitian deskriptif. Metode Pengumpulan Data, peneliti menetapkan cara yang akan dipakai untuk mengumpulkan data, di mana tujuan dari pengumpulan data untuk memecahkan masalah dan menguji hipotesis, dengan kata lain suatu penelitian pada dasarnya adalah usaha mencari data yang akan dipergunakannya untuk memecahkan suatu masalah tertentu, menguji hipotesis, atau hanya sekedar ingin mengetahui ada masalah atau tidak. Sumber Data, Sumber Data Primer, Sumber Data Sekunder, dalam pengambilan sumber data ini akan dibahas mengenai data-data yang dianggap utama dengan data yang dianggap sebagai penunjang dari data pertama, Teknik Pengecekan Pengolahan Data, dalam bab ini akan dilakukan beberapa proses terhadap data-data yang sudah diperoleh dari lapangan untuk diuji kebenarannya. Analisa Data, sedangkan dalam analisis data ini merupakan pengolahan terhadap data yang sudah didapatkan.

Bab Keempat : Penyajian Dan Analisa Data, dalam bab ini akan diperoleh tentang data-data yang ada hubungannya dengan penelitian ini yang terdiri dari: Latar Belakang Obyek Penelitian, Letak Geografis, Status sosial masyarakat, Penyajian Data, Analisa Data

Bab Kelima ; dalam bab ini terdiri dari beberapa poin yang merupakan kesimpulan dari seluruh isi skripsi, dalam bab ini terdiri dari kesimpulan, dan saran.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelas tentang penelitian ini, kiranya sangat penting untuk mengkaji lebih dahulu hasil penelitian dalam permasalahan yang sama yang telah dikokohkan sebelumnya, seperti:

1. Joko Santosa, dengan judul: Tidak Adanya Tanggung Jawab Suami Sebagai Alasan Perceraian (Studi kasus di Desa Sumber Agung Kec. Gandungsari Kab. Blitar Tahun 2004).²

Dalam penelitian ini di temukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian karena tidak adanya tanggung jawab suami adalah tidak ada nafkah, meninggalkan istri dan selingkuh.

Kemudian dampak yang di timbulkan akibat perceraian itu adalah keluarga (anak-anak dan istri) keluarga suami dan masyarkat, sedangkan upaya yang di tempuh guna mencegah terjadinya perceraian adalah melalui penyuluhan-penyuluhan oleh da'i atau tokoh-tokoh masyarakat dan menanamkan pentingnya sebuah perkawinan.

2. Masduqi Zakariya, dengan judul: “Kawin Paksa Sebagai Salah Satu Penyebab Perceraian (Studi Kasus No. 268/ Pdt. G/ 2004/ PA. Spg Tahun 2005)”.³

Dalam penelitian lapangan tentang alasan perceraian yang terjadi, kebanyakan disebabkan oleh ketidak harmonisan antara suami dan istri. Alasan ketidak harmonisan ini bisa dilatar belakangi oleh beberapa alasan. Salah satu alasan tersebut disebabkan tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang antara keduanya dalam

² Joko Santosa, dengan judul: Tidak Adanya Tanggung Jawab Suami Sebagai Alasan Perceraian (Studi kasus di Desa Sumber Agung Kec. Gandungsari Kab. Blitar tahun 2004).⁷

³ Masduqi Zakariya, dengan judul: “Kawin Paksa Sebagai Salah Satu Penyebab Perceraian (Studi Kasus No. 268/ Pdt. G/ 2004/ PA. Spg tahun 2005)”.

perkawinannya. Kemudian perkawinan yang mereka lakukan semata-mata hanya menurut kemauan orang tua masing-masing (dikawinkan dengan paksa). Dengan alasan kawin paksa inilah yang kemudian dijadikan alasan perceraian.

3. Badrudin. Pengaruh Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Blitar :2009)⁴

Dari penelitian saudara badrudin diatas yang menjadi topik pokok adalah bagaimana dampak dari kawin paksa setelah melewati perkawinan, dalam skripsi tersebut menggambarkan tentang perceraian yang diakibatkan oleh perkawinan paksa, adapun relevansi skripsi diatas dengan penelitian ini adalah perkawinan yang serupa dimana substansi perkawinan tersebut sama-sama atas dasar paksaan, namun yang membedakannya adalah proses perkawinan tersebut.

4. Mf. Zenrif. REALITAS Keluarga Muslim (antara Mitos dan Doktrin Agama: UIN Malang Press.2008)

Dalam bukunya Mf. Zenrif. Dijelaskan banyak tentang tradisi dan beberapa contoh perkawinan yang bersumber dari mitos, adapun dari beberapa contoh yang diambil dari penulisan buku tersebut merupakan masih wilayah madura, peneliti melihat karena madura memang kental dengan tradisi dan mitos-mitos.

Setelah peneliti melihat secara garis besar buku tersebut maka dapat dijadikan sebagai langkah-langkah dalam proses penelitian ini dimana buku tersebut menggambarkan tradisi perkawinan madura, maka peneliti menganggap bahwa penelitian ini masih relevansi dengan maksud dan tujuan yang ada di buku tersebut, hal ini mengenai daerah yang sama, serta masih dalam ruanglingkup perkawinan.

⁴ Badrudin. Pengaruh Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan rumah Tangga (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Blitar.tahun 2008-20009

Pada dasarnya alasan perceraian yang disebabkan oleh kawin paksa bukan merupakan alasan dari beberapa alasan yang terdapat dalam Undang-Undang perkawinan. Kemudian dalam pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga tidak dijelaskan secara rinci mengenai alasan perceraian kawin paksa, oleh karena itu dalam pelaksanaan perkawinan tersebut dapat menimbulkan pertengkaran dan perselisihan yang berlarut-larut antara suami dan istri dan tidak mampu lagi diharapkan untuk hidup rukun dan damai. Hal tersebut dilakukan karena hanya menuruti kemauan orang tua masing-masing.



Tabel. 1

Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Objek
1	Joko Santosa	Tidak Adanya Tanggung Jawab Suami Sebagai Alasan Perceraian	Studi kasus di Desa Sumber Agung Kec. Gandungsari Kab. Blitar Tahun 2004
2	Masduqi Zakariya	Kawin Paksa Sebagai Salah Satu Penyebab Perceraian	Studi Kasus No. 268/ Pdt. G/ 2004/ PA. Spg Tahun 2005)
3	Badrudin	Pengaruh Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga	Studi Kasus Di Pengadilan Agama Blitar :2009
4	Mf. Zenrif	REALITAS Keluarga Muslim (Antara Mitos dan Dogtrin Agama)	UIN Malang Press.2008



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian

1. Pengertian Nikah

Menurut bahasa, **An Nikah** artinya menghimpun dan mengumpulkan, sedangkan menurut syara' An nikah berarti suatu akad yang isinya memperbolehkan masing-masing dari dua sejoli untuk saling menikmati sesamanya, dengan cara yang diizinkan oleh agama.⁵

Akad seperti ini disebut demikian, karena ia mengumpulkan dan menghimpun dua orang menjadi satu.

⁵ Anshori Umar Sitanggal, *Fiqh Syafi'i Sistematis*. (penerbit CV Asy Syifa Semarang. Hal 174

Dalam pada itu, orang arab menggunakan kata An-Nikah untuk arti akad, dan juga untuk arti bersetubuh, dan bersenang-senang. Namun begitu, arti hakiki dan An Nikah ialah akad seperti tersebut diatas. Sedangkan kalau diartikan bersetubuh, itu adalah arti majazi. Dan memang, pada umumnya Al Qur'an menggunakan kata An Nikah hanya untuk arti akad, bukan yang berarti bersetubuh⁶

An-nikah menurut pengertian bahasa ialah menggabungkan dan saling memasukkan dan mencampurkan. Kata “ *nikah* “ itu dalam pengertian “ persetubuhan “ dan “ akad “. Ada orang yang mengatakan “nikah” itu kata majaz dari ngkapan secara umum bagi nama penyebab atas sebab. Ada juga yang mengatakan bahwa “*nikah*” itu adalah pengertian hakikat bagi keduanya. Dan itulah yang dimaksud oleh orang yang mengatakan bahwa kata “*nikah*” musytarak bagi keduanya. Kata nikah itu banyak dipergunakan dalam akad. Ada pula yang mengatakan bahwa dalam kata “nikah” itu terkandung pengertian hakikat bagi keduanya. Dan itulah yang dimaksud oleh orang yang mengatakan bahwa kata “nikah” itu musytarak bagi keduanya. Kata nikah itu banyak dipergunakan dalam akad adapula yang mengatakan bahwa dalam kata “nikah” itu terkandung pengertian hakikat yang bersifat syar’i. Tidak dimaksud kata “*nikah*” itu dalam Al-Qur’an kecuali dalam hal akad dari Abdullah Bin Mas’ud, r.a. berkata : Rasulullah saw. Bersabda:

عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى قال قال. لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :
يامعشر الشباب من استطاع منكم البأة فليتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجأ

⁶ Ibit Hal: 175

Artinya: *wahai jama'ah para pemuda barang siapa diantara kamu yang mampu berkawin, maka hendaklah dia kawin karena sesungguhnya perkawinan itu lebih menundukkan pandangan mata, dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu baginya laksana pengebirian.*(muttafaq 'alaih)

Seruan dari Rasulullah saw. Ditujukan kepada para pemuda, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang kuat dugaan kecintaannya kepada kaum wanita. Ulama berbeda pendapat tentang maksud kata **“Ba’ah”** itu. Pendapat yang paling benar bahwa yang dimaksud dengan kata itu ialah jima’ (persetubuhan). Jadi kira-kira maksudnya : barang siapa diantara kamu yang mampu jimak disamping mampu biaya pernikahan, maka hendaklah dia kawin, dan barang siapa yang belum mampu jimak disamping tidak mampu biaya pernikahan itu, maka hendaklah dia berpuasa agar dia dapat mengendalikan syahwatnya, dan kejahatan nafsu birahinya, sebagaimana pengebirian.⁷

2. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam pernah diterima dan dilaksanakan sepenuhnya oleh masyarakat Indonesia. Diskursus mengenai penerimaan dan pelaksanaan hukum islam ini, dapat ditemukan dalam buku *“Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia”* karya Muhammad Daud Ali. Dalam buku ini dijelaskan bahwa pada masa kesultanan Islam, hukum Islam sudah diberlakukan secara resmi sebagai hukum negara, hukum Islam telah berada di Indonesia sejak orang Islam datang dan menetap di nusantara ini. Ibnu Batutah, ketika singgah disamudra pasai pada tahun 1345 M, mengagumi perkembangan Islam di negara itu. Menurut sejarah dari Pasailah Hukum Islam disebarkan kekerajaan-kerajaan Islam lainnya diwilayah Indonesia. Bahkan setelah

⁷ Drs. H. Abubakar Muhammad, *Terjemah Subulussalam* (penerbti Al-Ikhlas Surabaya) Hal: 393-394

kerajaan Islam berdiri (1400-1500) para pakar Hukum Islam malaka datang kesamudera pasai untuk meminta fatwa mengenai berbagai masalah hukum yang dihadapi oleh masyarakat. dalam buku “Hukum Islam” : peradilan agama dan masalahnya” oleh Muhammad Daud Ali, menyatakan bahwa dalam proses islamisasi kepulauan Indonesia yang dilakukan oleh para saudagar melalui perdagangan dan perkawinan, Hukum Islam juga memainkan peranan signifikan. Sebagai contoh, apabila seorang saudagar muslim hendak menikah dengan seorang pribumi, maka wanita itu diislamkan terlebih dahulu dan perkawinannya dilangsungkan menurut ketentuan Hukum Islam.

Selanjutnya hasil kajian yang dilakukan oleh Aqib Suminto menyatakan ada beberapa teori mengenai berlakunya hukum Islam di Indonesia yaitu;

1. Teori yang menyatakan bahwa Hukum Islam diterima secara menyeluruh oleh umat Islam, teori ini kemudian, disebut dengan teori *receptio in complex*. Teori ini dikemukakan oleh Van Den Berg. Bukti-bukti teori ini dapat dilihat dalam ketentuan statuta batavia (1642)
2. Teori yang mengatakan bahwa hukum yang berlaku bagi orang Islam adalah hukum adat mereka masing-masing. Hukum Islam dapat berlaku apabila telah diterima oleh Hukum adat. Jadi Hukum adatlah yang menentukan ada atau tidanya hukum Islam. Teori ini dikemudian dikenal dengan teori *receptie*⁸

Hukum Islam yang berlaku di Indonesia, menurut tulisan *Daud Ali* dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu:

⁸ Drs. H. M. Hasbi Umar, MA., Ph.D, *Nalar Fiqh Kontemporer* (penerbit, gaung Persada Press Jakarta. 7-10

1. Hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis, yakni Hukum Islam yang mengatur relasi antara manusia dan harta benda didalam masyarakat, yang disebut dengan istilah muamalah. Bagian hukum islam ini menjadi hukum positif berdasarkan atau karena ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan. Misalnya, hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum waqaf. Hukum islam dalam kategori ini memerlukan bantuan pemerintah untuk menjalankan secara sempurna dengan jalan mendirikan lembaga penegak hukum, misalnya lembaga peradilan agama, yang menjadi salah satu unsur dalam sistem peradilan nasional.
2. Hukum Islam yang bersifat normatif, yang mempunyai akibat hukum sosial. Ia berupa ibadah murni atau hukum pidana. Bagian ini, menurut Daut Ali tidak memerlukan peraturan perundang-undangan. Sebab ia lebih terkait pada tingkatan keimanan, ketaqwaan, dan kesadaran kaum muslimin sendiri.

Secara keseluruhan, pembaharuan hukum Islam di Indonesia berjalan agak perlahan dibanding dengan negara-negara muslim lain terutama dinegara timur tengah, Afrika Utara, India dan Pakistan.⁹

Walau bagaimanapun, pemikiran hukum Islam dalam masalah perkawinan berkembang begitu menarik pada masa pra undang-undang perkawinan dan pada masa-masa sesudahnya. Undang-undang perkawinan adalah sebuah peraturan yang harus berjalan dikalangan masyarakat Indonesia, termasuk umat islam yang selama ini terikat dengan fiqh munakahat. Amir Syarifudin, seorang pakar hukum islam

⁹ Ibit, Hal : 11

Indonesia, menyatakan bahwa undang-undang perkawinan dalam beberapa pasalnya berbeda dengan apa yang termuat didalam fiqh munakahat menurut faham mazdhab syafi'i, yang selama ini dijalankan oleh umat Islam Indonesia. Bahkan juga berbeda dengan kitab-kitab fiqh yang selalu menjadi rujukan para ulama Indonesia.¹⁰

3. Hukum dan Masyarakat

Hukum sebagai suatu cara untuk mengatur tindak tanduk manusia dalam masyarakat, selalu dalam keadaan berubah-ubah sesuai dengan lambat cepatnya perubahan tindak-tanduk manusia yang bersangkutan, dan sesuai dengan pola politik yang menjiwai masyarakat itu. Oleh sebabitu, suatu uraian (beschriwing) dari pada suatu sistem hukum yang tertentu itu akan mengganggu perubahan (beweging) daripada sistem hukum tersebut, dalam arti bahwa dalam usaha kita hendak menerangkan unsur-unsur daripada sistem hukum yang tertentu itu, mau atau tidak mau dalam kalbu dan ingatan kita, seakan-akan gerakan itu kita hentikan sejenak pada waktu tertentu, sesuai dengan pembagian uraian masa (periode) yang hendak kita lakukan.

Hal ini tentulah mengganggu "smoothness" (keluwesan) dari pada gerakan hukum itu sehingga gambaran yang kita berikan tentang sistem hukum itu sebenarnya tidak sesuai benar dengan keadaan yang sesungguhnya. Ibarat kita memeriksa suatu potongan gambaran film, yang tentunya tidak sama dengan apabila kita memutarakan gambaran-gambaran film atau gambar hidup itu secara berturut-turut dan dengan kecepatan sangat cepat.

Disinilah kita menjumpai batas-batas kemampuan manusia untuk dengan akalnya (ratio) menangkap, menanggapi dan kemudian menjelaskan kepada orang lain, apa

¹⁰ Ibit Hal :12-13

yang sesungguhnya terjadi sesuai dengan kebenaran. Inipulalah yang menyebabkan, bahwa manusia hanya mungkin akan dapat menanggapi sebagian dari kebenaran hakiki itu saja, oleh karena peristiwa yang satu demikian cepatnya menyusul peristiwa yang lain, sehingga betapa hebat akal manusia yang hendak meneliti makna peristiwa-peristiwa itu, ia selalu akan ketinggalan oleh kecepatan perubahan-perubahan peristiwa disekitarnya.

Walaupun demikian, atau mungkin justru karena itu ia selalu akan berusaha mencari kebenaran yang hakiki itu.

Setiap uraian memerlukan bahasa, dan dibelakang setiap perkataan yang diucapkan itu terkandung suatu pengertian. Pengertian-pengertian ini selalu menggambarkan type-type sempurna (ideal-type), padahal hidup dan segala peristiwa didalam hidup manusia itu adalah begitu "gevarieerd" begitu banyak macam coraknya, sehingga boleh dikatakan bahwa tidak ada 2 peristiwa atau kejadian didunia ini yang persis, mutlak sama. Apalagi yang tepat sesuai dengan ideal type yang kita bayangkan

Demikianlah maka kita mengenal demokrasi (ideal type) yang pelaksanaannya berbeda di Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Jerman, dan tentu pula di Indonesia. Kita mengenal *rule of law* (ideal type) yang isi dan pelaksanaannya berbeda karena hal ini akan ditentukan dan tergantung pada pengalaman, kondisi-kondisi sosial dan kepribadian nasional (nasional temperamint) masing-masing bangsa.

Maka oleh sebab itupun apa yang dikemukakan sebagai hukum (ideal type) akan berbeda pula dimasing-masing negara, sesuai dengan sejarahnya, kondisi sosialnya dan kepribadian nasionalnya. Hal ini perlu diingat-ingat selalu apabila kita

berkecimpung dalam bidang hukum. Tetapi terutama apabila kita mempelajari hukum antargolongan ¹¹

4. Kabin Tangkep

Kabin tangkep adalah pelaksanaan akad nikah yang dilakukan secara tiba-tiba, dan disaksikan oleh beberapa orang dari aparat desa, hal tersebut jika dilihat dari proses terjadinya. Selain itu juga ada yang mengatakan bahwa *kabin tangkep* adalah perkawinan antara dua orang mempelai yang diduga telah melakukan hubungan yang melanggar agama, maka dari itu setelah diketahui mereka benar-benar berbuat begitu maka masyarakat menyepakati untuk langsung dinikahkan.

Selain itu juga pada dasarnya *kabin tangkep* tersebut merupakan hubungan muda-mudi diluar persetujuan para wali masing-masing sehingga mereka merencanakan hal-hal diluar batas kemampuan mereka, seperti nikah tanpa wali, nikah lari, dan lain-lain, oleh sebab itulah jika memang diketahui oleh masyarakat hubungan keduanya, maka dari sinilah para aparat desa menikahkan secara paksa dan tiba-tiba dengan menghadirkan wali dari masing-masing orang. ¹²

Jika dilihat dari beberapa buku-buku tentang perkawinan maka pengertian hakiki dari *kabin tangkep* tersebut tidak dapat diketahui secara jelas bahkan mungkin hal tersebut tidak ada. Hal tersebut karena terjadi pada golongan masyarakat yang minoritas.

¹¹ Sunarjati hartono, Dari hukum Antar golongan ke hukum antar Adat (penerbit; PT.Citra Aditya Bakti, Bandung 1991) Hal:1-2

¹² H. Imam. *Pernyataan saat melakuka wawancara*

B. Dasar Hukum Perkawinan

1. Al-qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ
مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. (Qs:Al-Maaidah ayat :87-88)

Jika kita perhatikan uraian ayat diatas pengertian kata-kata dan latar belakang turunnya ayat, maka dapat digali tema dan kandungan makna nya sebagai berikut

- Allah telah menetapkan hukum halal dan haram bagi umat manusia
- Apa yang dihalalkan Allah itu akan menjamin kebutuhan hidup manusia secara universal, salah satunya adalah perkawinan
- Manusia dilarang menetapkan hokum yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah
- Rezeki yang dihalalkan Allah hendaklah dinikmati sebagaimana mestinya
- Orang-orang yang beriman wajib bertaqwa kepada Allah dan dilarang melanggar batas-batas hukumn Allah
- Allah tidak suka kepada orang yang melanggar batas¹³

¹³ H. Imam Mukhlas, *Al-quran Berbicara tentang hokum perkawinan* (penerbit,UPT.penerbitan Universitas Muhammadiyah malang,2006) Hal:17-18

2. Hadist

عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى قال قال. لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :
يامعشر الشباب من استطاع منكم البأة فليتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجأ

Artinya: wahai jama'ah para pemuda barang siapa diantara kamu yang mampu berkawin, maka hendaklah dia kawin karena sesungguhnya perkawinan itu lebih menundukkan pandangan mata, dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu baginya laksana pengebirian.(muttafaq 'alaih)

Dari uraian hadist diatas dapat dimbil beberapa kesimpulan mengenai hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang pemuda dimana hadits tersebut memberikan solusi dan jalan terbaik bagi seorang laki-laki antara yang mampu untuk nikah dengan yang tidak mampu. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari manusia dari jalan yang diharamkan Allah.

Maka hadits tersebut merupakan salah satu sumber hukum dalam perkawinan, dimana hadist tersebut memberi anjuran serta peringatan bagi seluruh ummat Islam khususnya bagi kaum pemuda yang sudah memiliki kesiapan untuk nikah.¹⁴

3. Kompilasi Hukum Islam

Sesuai dengan landasan falsafah pancasila dan undang-undang dasar 1945 , sebagaimana undang-undang perkawinan selain kompilasi harus mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pancasila dan undang-undang dasar 1945 juga ia dituntut mampu menampung segala kenyataan yang hidup didalam masyarakat dewasa ini.atas dasar pemikiran inilah, perkawinan yang diatur dalam kompilasi

¹⁴ Drs. H. Abubakar Muhammad, *Terjemah Subulussalam* (penerbti Al-Ikhlas Surabaya) Hal: 393-394

menentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, yang antisipatif terhadap perkembangan dan tuntutan zaman.

Karena kompilasi dalam banyak hal merupakan penjelasan undang-undang perkawinan, maka prinsip-prinsip atau asas-asasnya dikemukakan dengan mengacu kepada undang-undang tersebut.

Ada 6 asas yang prinsipil dalam Undang-Undang Perkawinan ini yaitu:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material
2. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tipa perkawinan “harus dicatat” menurut peraturan perundang undangan yang berlaku.
3. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
4. Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan kedudukan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

Apabila kita coba perhatikan asas-asas perkawinan diatas, kita dapat mengacu kepada ketentuan atau informasi Nash, baik Al-Qur'an maupun as-sunnah. tentu ini tidak dimaksudkan sebagai suatu klaim apologis, tetapi dimaksudkan untuk lebih mengakrapi hukum positif tersebut.

Asas pertama membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sesuai dengan firman Allah :

Artinya :Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Selain itu juga dalam KHI terdapat beberapa ketentuan yang harus dilaksanakan bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan, diantaranya :

Pasal 1 ketentuan umum

- Akad nikah ialah rangkaian ijab yang di ucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi
- Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Pasal 2

- Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

Pasal 3

- Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.

Pasal 4

- Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pasal 5

- Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat.
- Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No 32 Tahun 1954.¹⁵

C. Undang-Undang No 1 Tahun 1947

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

- a. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b. Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;
- c. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;
- d. Pegawai Pencatat adalah pegawai pencatat perkawinan dan perceraian.

¹⁵ Undang- undang Perkawinan Indonesia 2007, kompilasi hukum islam tentang perkawinan.(penerbit Wippress) Hal: 174-176

BAB II

PENCATATAN PERKAWINAN

Pasal 2

- (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan? perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan.
- (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.

Pasal 5

Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu.

Pasal 6

- (1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.
- (2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula :
 - a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
 - b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
 - c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat(2),(3),(4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;

- d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;
- e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
- f. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
- g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata ;
- h. Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 7

- (1) Hasil penelitian sebagai dimaksud Pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- (2) Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud Undang-undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.

Pasal 8

Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Pasal 9

Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat :

- a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu ;
- b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

BAB III

TATACARA PERKAWINAN

Pasal 10

- (1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 11

- (1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
- (3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

BAB IV

AKTA PERKAWINAN

Pasal 12

Akta perkawinan memuat :

- a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami-isteri;
Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu ;
- b. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka;
- c. Izin sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang;
- d. Dispensasi sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
- e. Izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang;
- f. Persetujuan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang;

- g. Izin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB bagi anggota Angkatan Bersenjata;
- h. Perjanjian perkawinan apabila ada;
- i. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam ;
- j. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Pasal 13

- (1) Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor pencatatan Perkawinan itu berada.
- (2) Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.

C. Rukun Dan Syarat Perkawinan

Menegenai rukun dan syarat perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam

BAB IV yaitu ;

Bagian Kesatu Rukun

Pasal 14

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- calon suami
- calon istri
- wali nikah
- dua orang saksi dan
- ijab dan qabul

Bagian Kedua, Calon mempelai

Pasal 15

- Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 Tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No 1 Tahun 1974

Pasal 16

- Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai
- Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas

pasal 17

- Sebelum berlangsungnya perkawinan, pegawai pencatat nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah
- Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan
- Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti

Pasal 18

- Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab VI.¹⁶



¹⁶ *Ibit.* Hal 178-179



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Desa Pragaan Laok, dimana lokasi tersebut masuk dalam Kecamatan Pragaan dan berada dibawah naungan Kabupaten Sumenep adapun batas-batas dari kecamatan pragaan ini sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kec. Ganding dan Kec. Guluk-guluk
2. Sebelah Selatan : Selat Madura
3. Sebelah Timur : Kec. Bluto
4. Sebelah Barat : Kabupaten Pamekasan

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah termasuk penelitian kualitatif dikarenakan dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya atau tidak menggunakan Rumus-rumus Statistik.

C. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁷ Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), karena yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu masyarakat yang menjadi sample serta pelaku terhadap permasalahan ini.

D. Paradigma Penelitian

Adapun maksud dari paradigma adalah seperangkat keyakinan dasar sebagai sistem filosofis utama, induk atau payung yang merupakan konstruksi manusia (bukan konstruksi agama) yang memandu manusia dalam penelitian ilmiah untuk sampai pada kebenaran realitas dalam disiplin ilmu tertentu.

Menurut Hariyono terdapat dua paradigma dasar yang perlu difahami oleh peneliti hukum dalam melakukan kegiatan penelitian, yaitu:

¹⁷ Peter Mahmudi Marzuki “*Penelitian Hukum*”, Cet I: Jakarta; Kencana, 2005. hal. 93

1) Paradigma Logical-Positivisme: penelitian ini menggunakan metode eksperimental kuantitatif, guna mendapatkan generalisasi melalui proses hipotik deduktif.

2) Paradigma Phenomenologik atau Naturalistik: paradigma penelitian ini sifatnya kualitatif, dimana peneliti tidak memanipulasi obyek penelitian. Segala sesuatunya secara wajar terjadi dan tidak ada upaya-upaya predeterminasi yang dilakukan oleh peneliti.

Dari uraian diatas, maka penelitian ini menggunakan paradigma Phenomenologik atau Naturalistik. Di mana peneliti di sini melihat bahwa paradigma ini berorientasi pada proses dinamis yang tidak terikat perlakuan tunggal yang ketat, tetapi lebih fokus pada apa yang senyatanya terjadi.¹⁸

E. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian adalah subjek dari mana data dapat di peroleh¹⁹. Lazimnya dalam penelitian, dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Yang pertama yang disebut dengan data primer atau data dasar (*Primary data/ Basic Data*) dan yang kedua dinamakan data skunder (*Scondary data*)²⁰

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku masyarakat melalui penelitian.²¹ Data ini diperoleh dari hasil wawancara

¹⁸ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Jakarta. PT. Raja Grafindo, 2007), 13-19

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Cet. XIII; Jakarta: PT.

Rineka Cipta, 2006), 129

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Cet. III; Jakarta: 2007), 11-12

²¹ Ibid. 12

dengan sumber utama yakni pihak yang terkait mengenai topik penelitian ini seperti, pelaku, aparat desa meliputi, kepala desa, carek, RT/RW.

2. Data Skunder

Data skunder adalah data yang sudah ada dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi.²² Dalam hal ini peneliti akan memperoleh data dari arsip-arsip atau dokumen perkara yang ada di kantor kecamatan pragaan dan kantor kepala desa.

F. Teknik Pengumpulan Data

Setelah masalah penelitian dirumuskan, mungkin dengan pemikiran-pemikiran teoritis (kerangka teoritis/ konsepsional) atau hipotesis, peneliti menetapkan cara yang akan dipakai untuk mengumpulkan data, di mana tujuan dari pengumpulan data untuk memecahkan masalah dan menguji hipotesis, dengan kata lain suatu penelitian pada dasarnya adalah usaha mencari data yang akan dipergunakannya untuk memecahkan suatu masalah tertentu, menguji hipotesis, atau hanya sekedar ingin mengetahui ada masalah atau tidak.²³

Dalam teknik pengumpulan data, ada beberapa teknik diantaranya adalah:

1. Wawancara

Yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).²⁴

²² Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Ed. II; Jakarta: Granit; 2005), 57

²³ Ibid. 56

²⁴ Mohammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Cet. VI; Bogor: Gahlia Indonesia, 2005), 193-194

Wawancara ini dilakukan dengan pelaku dan aparat desa yang juga terlibat dalam proses pelaksanaan kawin tangkap tersebut.

2. Observasi

Selain dari pengumpulan data dengan cara wawancara, peneliti dalam pengumpulan data juga menggunakan cara observasi.

Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.²⁵ Pengamatan dalam pengertian sehari-hari (leksikal) harus dibedakan dengan pengamatan dalam penelitian ilmiah. Pengamatan dalam penelitian ilmiah dituntut harus dipenuhinya persyaratan-persyaratan tertentu (validitas dan reliabilitas), sehingga hasil pengamatan sesuai dengan kenyataan yang menjadi pengamatan.²⁶ Dalam hal ini peneliti melakukan observasi yang dilakukan kurang lebih delapan bulanan di lokasi dimana kawin tangkap itu terjadi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.²⁷ Dokumentasi juga bisa diartikan untuk mengumpulkan data dari sumber non insani. Sumber ini terdiri dari dokumen.²⁸ Dalam hal ini peneliti

²⁵ Ibid. 175

²⁶ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Ed. I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Tinggi, 2008), 72-73

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Cet. XIII; Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 231

²⁸ Lexy J. Moleong, *“Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi”*, Cet; XVII; Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2006,

mendapatkan hasil dokumentasi yang berupa arsip-arsip data yang ada di kantor kecamatan dan kantor kepala desa.

G. Teknik Pengolahan Data

1. Editing/ Reduksi (mengurangi)

Sebelum data diolah, data tersebut perlu diedit terlebih dahulu. Dengan perkataan lain, data atau keterangan yang telah dikumpulkan dalam *record book*, daftar pertanyaan ataupun pada *interview guide* perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki, jika disana sini masih terdapat hal-hal yang salah atau yang masih meragukan. Kerja memperbaiki kualitas data serta menghilangkan keraguan data dinamakan mengedit data.²⁹

2. Klasifikasi/ Kategori (tabulasi)

Membuat tabulasi termasuk dalam kerja memproses data. Membuat tabulasi tidak lain adalah memasukkan data kedalam tabel-tabel, dan mengatur angka-angka sehingga dapat dihitung jumlah kasus dalam berbagai kategori.³⁰

3. Verifikasi/ Cek valitas data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal) uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan beberapa cara yaitu: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negative, dan *Member Check*. *transferability* (validitas eksternal) validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat

²⁹ Mohammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Cet. VI; Bogor: Gahlia Indonesia, 2005), 346

³⁰ Ibid, 355

diterapkannya hasil penelitian kepopulasi di mana sample tersebut diambil. *Dependability* (reliabilitas) suatu penelitian yang reliable adalah apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. *Confirmability* (objektivitas) penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang. Hal ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

No	Aspek	Metode Kualitatif
1	Nilai Kebenaran	Validitas Internal
2	Penerapan	Validitas Eksternal (Generalisasi)
3	Konsistensi	Reliabilitas
4	Netralitas	Obyektifitas

Tabel 1.1 Pengujian Keabsahan Data kualitatif³¹

4. Analisis

Analisis data bermaksud pertama-tama mengorganisasikan data. Data yang terkumpul banyak sekali dan terdiri dari catatan lapangan dan tanggapan peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan, biografi, artikel dan sebagainya. Pekerjaan analisis dalam hal ini adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorisasikan. Pengorganisasian dan pengolahan data tersebut

Bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif.³²

³¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian kualitatif* (Cet. IV; Bandung: CV. Alfabeta, 2008), 120

5. Kesimpulan (jawaban dari rumusan masalah)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu subyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.³³



³² Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Cet. XXIV; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 280-281

³³ Sugiyono, *Op. Cit.*, 99



BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISA DATA

A. Gambaran Umum Tentang Kecamatan Pragaan

1. Geografi dan Topografi Desa Pragaan

Adapun lokasi dan tempat yang menjadi peneliiian dalam penulisan skripsi ini yaitu di Desa Pragaan laok Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep yang meliputi beberapa batas-batas wilayah tertentu diantaranya :

- a. Sebelah utara : Kec. Ganding dan Kec. Guluk-guluk
- b. Selah selatan : Selat Madura
- c. Selah timur : Kec. Bluto
- d. Sebelah barat : Kabupaten Pamekasan

Berdasarkan keadaan geografisnya kecamatan pragaan yang memiliki wilayah seluas 5, 784. 25 Hektar, kurang lebih sebanyak 90 persen atau meliputi area seluas 5,205. 82 Hektar berada pada ketinggian 500 meter dari permukaan laut atau termasuk daerah dataran rendah.

Sedangkan sisanya sebanyak 10 persen atau seluas 578.42 Hektar berada pada ketinggian diantara 500 sampai 1,000 meter dari permukaan laut atau termasuk daerah perbukitan.

Adapun kalau dilihat dari tingkat kemiringan tanahnya, sebagian besar sebanyak 92.41 persen atau meliputi areal seluas kurang lebih 53.45 km² merupakan daerah landai, dengan tingkat kemiringan tanahnya kurang dari 30%, sedangkan sisanya sebanyak 7.59% atau kurang lebih seluas 4.39 km² memiliki tingkat kemiringan diantara 30 sampai 60%, dan termasuk daerah perbukitan.

B. Penyajian data

1. Faktor- faktor terjadinya kabin *tangkep*

Jika dilihat dari kasusnya maka dapat diketahui beberapa macam atas timbulnya kabin *tangkep* diantaranya :

1. Hubungan yang tidak direstui
2. Berkenaan dengan status keluarga dan materi
3. Seringnya terjadi kasus penemuan balita tanpa orang tua

Secara garis besar meliputi tiga hal tersebut, namun yang sering terjadi yaitu akibat dari hubungan yang tidak direstui, serta status keluarga yang baik dari masing-masing pihak keluarga.

Dari sinilah faktor terjadinya *kabin tangkep* tersebut, namun pada umumnya masyarakat tidak bisa menyebutkan secara pasti hal itu dikarenakan pada proses terjadinya kabin tangkep tidak banyak melibatkan banyak orang sehingga masyarakat hanya bisa menyimpulkan setelah terjadi *kabin tangkep*. Lebih tepat dikatakan bahwa kebiasaan kabin tangkep tersebut merupakan masalah keluarga yang intern sehingga sulit untuk diketahui dan dibaca oleh masyarakat.³⁴

Adapun orang-orang yang terlibat didalam proses penangkapannya merupakan dari aparat-aparat desa dan tokoh masyarakat seperti :

1. Kepala Desa
2. RT
3. RW
4. Carek (lebih sering menangani)
5. Keamanan Desa (lebih dominan orang yang disegani didesa tersebut)
6. Kiyai Langgar (guru ngaji)

³⁴ H.Imam Mahdi. Pernyataan Kepala desa Pragaan laok

Tabel. 1**Luas wilayah kecamatan Pragaan Dan Banyaknya dusun**

No	Desa	Banyaknya Dusun	Luas (km ²)
1	Kaduara Timur	2	2.09
2	Sendang	3	3.51
3	Rombasan	3	1.27
4	Sentol Laok	2	1.61
5	Laranagan Perreng	6	6.14
6	Sentol Daya	4	4.07
7	Pakamban Daya	4	2.78
8	Pakamban Laok	2	2.01
9	Jaddung	5	6.84
10	Pragaan Laok	6	3.01
11	Pragaan Daya	6	4.15
2	Prenduan	6	4.55
13	Aeng Panas	4	3.92
14	Karduluk	13	11.89
Jumlah		66	57.84

Tabel. II

Banyaknya Rt, Rw Dan Jarak Kantor Desa Ke Kantor Kecamatan

No	Desa	RT/RW	Jarak ke Kecamatan
1	Kaduara Timur	11/3	4.5
2	Sendang	12/3	3
3	Rombasan	6/2	4
4	Sentol Laok	7/2	5
5	Laranagan Perreng	22/6	4
6	Sentol Daya	15/4	7
7	Pakamban Daya	22/8	4
8	Pakamban Laok	15/4	1.5
9	Jaddung	22/5	2
10	<i>Pragaan Laok</i>	31/6	1.5
11	Pragaan Daya	33/6	4
2	Prenduan	59/24	1
13	Aeng Panas	18/4	4.5
14	Karduluk	51/13	4
Jumlah		324/90	-

Setelah peneliti melakukan observasi dan interview, maka dalam pengambilan data dari responden terdiri dari beberapa orang, diantaranya : kiyai jamal, merupakan tokoh mesyarakat sekaligus sesepuh desa, pekerjaan sebagai biro dakwah dipondok

Pesantren Al-ihsan jaddung serta beliau guru ngaji didesa tersebut, umur 58 tahun. Selain itu juga, H Imam Mahdi, beliau merupakan kepala desa pragaan selama kurang lebih 10 Tahun, umur 61 Tahun, Farhanah dan Ridwan merupakan pasangan kawin tangkap pada 2002, ridwan sebagai kepala tukang bangunan usia 32 Tahun sedangkan farhanah ibu rumah tangga usia 24 Tahun. Aisyah umur 22 tahun merupakan pasangan kawin tngkap tahun 2006, sebagai ibu rumah tangga, dan suaminya laili, namun mereka pisah ranjang sehingga tidak dapat semuanya dijadikan sebagai responden. Dan bapak “sahru” usia kurang lebih 60an pekerjaan linmas atau lebih dikenal sebagai keamanan desa (hansip), bapak sahru merupakan orang yang sering melakukan penangkapan beserta aparat desa lainnya.

Selain nama-nama responden diatas ada juga yang peneliti anggap penting dalam proses terjadinya kawin tangkep ini diantaranya, Bapak waris, beliau merupakan RT di Desa Pragaan Laok, dan bapak H. Hamdani merupakan carek, namun mereka tidak dapat memberikan penjelasan lebih mendalam dikarenakan kepala desa sudah mewakilinya.

Tabel III

Nama-Nama Responden

Menurut Pengakuan Masyarakat Dan Kepala Desa

NO	Nama Responden	Umur	Pekerjaan
1	H. Djamal	58 Th	Kiyai dan guru ngaji
2	H. Imam Mahdi	61 th	Kepala desa
3	Ridwan	32	Tukang bangunan
4	Farhanah	24	Ibu rumah tangga
5	Aisyah	22	Ibu rumah tangga
6	Sahru	60	Hansip
7	Waris	-	Wiraswasta
8	Hamdani	-	Tani

Tabel IV

Sex Ratio Penduduk Laki-Laki terhadap perempuan

No	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Sex Ratio
1	Pragaan Laok	2, 287	1,115	99, 58

Tabel V

Banyaknya Sekolah Menengah Umum Swasta Guru Dan Murid

No	Desa	SMUS	Guru	Murid Lk	Murid Pr
1	Pragaan Laok	1	37	142	90

Tabel VI

Banyaknya sekolah menengah pertama Negeri, Guru dan Murid

No	Desa	SMPN	Guru	Murid Lk	Murid Pr
1	Pragaan Laok	1	51	179	161

Tabel VII

Banyaknya sekolah dasar Negeri Guru Dan Murid

No	Desa	SD	Guru	Murid Lk	Murid Pr
1	Pragaan Laok	4	49	373	326

Tabel VIII

Banyaknya Penduduk Menurut jenjang pendidikan yang ditamatkan

No	Desa	SD	SMP	SMU	PT	Jumlah
1	Pragaan Laok	1,546	162	147	44	1,899

Tabel IX

Luas wilayah Dan kepadatan Penduduk

NO	Desa	Luas (Km ²)	Kepadatan Penduduk
1	Pragaan Laok	3.00	1,533

2. Pandangan Masyarakat Tentang *Kabin Tangkep*

- a. Bagaimana pemahaman bapak serta tanggapan masyarakat yang berada disekitar bapak mengenai perkawinan?

“Mon kaule dibi’ tak bideh dari napa-napa se ampon e tetep agi sareng agema dek, tape mon neng gu untoh reng-orengah napa pon can kiyaeh, enggi mon can kiyaeh sah ye masyarakat ampon nganggep sah, je’ mon neng ka’ enjeh se deddi kalakoan mon reng bin mkabin nekah parlonah se jung rajeen”

Secara pribadi saya tetep tidak beda dengan apa-apa yang dietapkan agama, namun jika melihat masyarakat disini kebanyakan tidak tau menau mengenai proses untuk sahnya suatu pernikahan, hal ini dikarenakan masyarakat pasrah sama kiyai yang berada di daerah tersebut, sehngga otomatis kiyai lah yang lebih mengetahuinya, sedangkan para orang tua lebih disibukkan dengan persiapan adat-adat walimahan.intinya masyarakat hanya butuh kiyai dalam hal menikahkan³⁵.

- b. Menurut tradisi yang berjalan didesa ini kira-kira ada berapa tradisi tentang perkawinan, Dan apakah perkawinan tangkep juga merupakan tradisi di daerah ini?

“Manabi tradisi neka bennyak macemmmah neng disa ka enjeh , namong montradisi pernikahan neka se bennyak carana, mon kabin tangkep nika ta’ masok ka tradisi saonggunah karna neka prosesah bi’dibik ebeng ben jarang

³⁵ Kiyai H. Djamal, (tokoh Masyarakat Pragaan Laok) hasil wawancara tanggal 16 Juli 2009

masyarakat jarang se ngaoningih. Deddi kabin tangkep nikah gun sebatas kasus”

Adapun tradisi di Desa Pragaan banyak macemnya, sehingga bnyak cara masyarakat dlam melakukan pernikahan, numun kabin tangkep tidak merupakan tradisi karena hal tersebut merupakan kasus

c. Jika dilihat dari kasusnya perkawinan tangkep ini sudah berapa kali terjadi?

“Sapangatao’na kaule enggi gun coma bedede due’ pasangan se ekoca’agi ollenah kabin tangkep neka slama sapolo taonan nekah, mon sabellunah enggi bennyak namong seoneng de’ ka masalanah neka ampon sobung kabbi.”

Sepengetahuan saya mulai dari tahun 2000-2010 ini hanya terdiri dari dua pasangan saja, itupun berbeda masalahnya, namun jika pada tahun-tahun sebelumnya hal tersebut terjadi namun tidak digolongkan pada perbuatan yang sering³⁶

d. Bagaimana proses dan terjadinya kabin tangkep menurut pengalaman bapak/ibu?

“Mon se e kaonengeh kaule neka bedeh duek cara, sepertama enggi atas perminta’nah dari orengah. Mon sekaduek nikah karna lajet ekatelaeh serreng pacaran ben e yabes masyarakat tak nyaman”

Proses kabin tangkep pada dasarnya ada dua bentuk yang pertama atas permintaan salah satu dari pasangan tersebut yang hal ini jelas ada rencana jauh-jauh hari, sehingga dapat dikatakan ada persiapan sebumnya dan ini jelas dengan alasan yang tidak merugikan salah satu pihak dalam hal penangkapan, akan tetapi yang kedua proses terjadinya kawin tangkap akibat sering dilihat berduan dan ini tentunya atas dasar dari usulan

³⁶ H. Imam Mahdi: Kepala desa Pragaan, hasil wawancara tanggal 05 Juli 2009

*pihak-pihak tetangganya yang dekat, bisa dikatakan jadi bahan omongan orang yang jelek.*³⁷

- e. Apakah ada perbedaan dalam proses terjadinya *kabin tangkep* ini, sehingga berdampak pada pertentangan hukum, baik yang sudah ditentukan agama maupun yang telah di undang-undangkan oleh negara?

“Mon akadi rukun ben syarat deh neka sobung bidenah, karna masyarakat lebet kiyaeh se makabin enggi tantonah pade ben se neng agema, tape mon secara peraturan perkawinan se akadiyeh KUA enggi bek bedeh bidenah polanah se ekoca’ agi kabin tangkep nikah enggi hasel dari tangkeben tiba-tiba deddi sepenteng eyakad delluh”

Kalau dilihat dari rukun dan syaratnya kawin tangkap tidak memiliki perbedaan, walau bagaimanapun juga hal tersebut harus dilakukan walaupun sedikit memaksa dari masing-masing pihak mengenai perwalian, mengenai aturan dari negara atau undang-undang tidak begitu dipertimbangkan karena semua itu yang ditekankan pada perbuatan kedua mempelai agar bisa sah, dan kebanyakan para orang cukup menggunakan kiyai, ya jelas jika dilihat dari hal ini maka bertentangan dengan undang-undang.

- f. Jika dilihat dari golongan-golongan keagamaan, masyarakat disini lebih menganut atau lebih condong bermadzhab apa?

“Reng-oreng ka’ enjeh ta’ etemmo katosnah mon masalah golongan-golongan , mon bede acara neka gun se eyambe’ ri’ berri’en deddi hadir namung coma terro olleah kaos ben sabereng”

Masyarakat sulit ditebak karena stiap kali ada acara-acara keagamaan yang berbeda golongan rata-rata smuanya hadir, tapi bukan berarti

³⁷ Ridwan dan Farhanah: *Pasangan Suami istri, kasus kawin tangkep*. Hasil wawancara tanggal 17 Juli 2009

*mereka mengiyakan golongan tersebut namun hal-hal yang menarik masyarakat sehingga mau datang ke acara tersebut.*³⁸ .

- g. Bagaimana dampak positif dan negatif dalam kabin tangkep tersebut setelah terbentuk suatu komunitas kecil dalam negara (keluarga)?

“Mondampak en enggi neka kabennya'en pekerja keras, tape enggi bede jugen maslah akadie gi' ta' ekasennengih ben keluarganah delem kata laen gi' tak etaremah ben sala sittong kaloarganah”

*Dampak positifnya kebanyakan bahagia, dan saling memahami serta pekerja keras, tapi jika dampak negatifnya masih ada dari salah satu pihak keluarga yang belum menerima hubungan mereka karena dianggap mencemarkan nama baik keluarga.*³⁹

- h. Bagaimana status hukum dari perkawinan tangkep tersebut?

“Mon hukummak enggi tetep sah je' semakabin kiyaeh, tape enggi jenikah mon secara rat sorat kabin neka sobung, mangkanah kabennyak en masyarakat gu' untoh bennyak selari ka tanih enggi polanah bennyak se tak ngagungi sorat nikah”

Status hukumnya sah secara agama tapi secara peraturan pemerintah mereka tidak mempunyai surat nikah, ini juga termasuk dampak negatifnya baik untuk sendirinya atau keturunannya

- i. Adakah syarat syarat tertentu bagi pihak yang menjalankan penangkapan ini?

“Sobung, gun coma sebengal enggi jenikah pon, ben rata-rata enggi oreng-oreng se semma' ka klebun deddi andik alasen benmon bede masalah deggi tak kadibik”

³⁸ Kiyai, H. Djamal: (tokoh Masyarakat Pragaan Laok) hasil wawancara tanggal 16 Juli 2009

³⁹ H. Imam Mahdi: Kepala desa Pragaan Laok , hasil wawancara tanggal 05 Juli 2009

Tidak ada secara keilmuan, yang dibutuhkan Cuma keberanian untuk melaksanakan penangkapan, itu saja. Tapi yang jelas tidak sendirian namun ditemani orang yang punya andil didesa tersebut⁴⁰

Menurut pengetahuan saya tidak ada syarat-syaratnya, yang penting dia punya kedudukan dan status tugas didesa tersebut, maka masyarakat sudah faham⁴¹

- j. jika dilihat dari prakteknya maka tentu ada tempat-tempat khusus dalam penyelenggaraan perkawinan tangkep ini, seperti halnya tempat nikah layaknya KUA?

“Mon masalah tempat naka cemmaceem sanyamanah, enggi kadeng elangger otabe eromanah dibik mon tak neng kon selake’ enggi neng kon sebinik”

Kadang ada ditempatkan dimusholla tapi kadang dilakukan dirumahnya, ini semua tergantung pada permintaan masing-masing pihak.⁴²

Dari beberapa responden yang di interview ada yang tidak bisa memberikan pernyataan dengan sepenuhnya yaitu pada ibu aisyah, dikarenakan rumah tangganya tidak berada pada sikon yang baik, sehingga peneliti hanya sedikit mendapatkan informasi tentang kawin tangkap yang terjadi pada ibu aisyah, yaitu, mengenai tempat dan sarana terjadinya kawin tangkap tersebut dilakukan di rumah ibu aisyah pada siang hari sekitar *duk pedduk* (menjelang dzuhur). Namun mengenai masalah terjadinya dan bentuknya tidak dapat dijelaskan karena hal tersebut merupakan aib keluarga

⁴⁰ H. Imam Mahdi: *Kepala desa Pragaan Laok* , hasil wawancara tanggal 05 Juli 2009

⁴¹ Sahru; *sebagai keamanan desa* wawancara tanggal 07 juli 2009

⁴² Kiyai, H. Djamal: *(tokoh Masyarakat Pragaan Laok)* hasil wawancara tanggal 16 Juli 2009

C. Analisis Data

Setelah peneliti melakukan beberapa observasi dan interview dilapangan maka ada beberapa poin yang menurut peneliti perlu dikaji ulang dengan melihat kembali dasar hukum dan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Negara.

Ada beberapa ketentuan yang kurang jelas terhadap penjelasan para responden dimana peneliti membagi kedalam beberapa permasalahan. Diantaranya :

1. Masih terjadi kesimpang siuran dalam masyarakat mengenai kawin tangkap
2. Ada ketentuan hukum yang tidak dipertimbangkan sehingga bertentangan dengan hukum sebelumnya.

Dari sinilah peneliti mengkaji ulang antara teori dengan hasil data dilapangan, dengan menginterpretasi kembali antara teks dengan lingkungan dan tingkah laku masyarakat.

Adapun yang peneliti dapatkan dari hasil interview yang dilakukan dilapangan yaitu :

Secara pribadi saya tetap tidak beda dengan apa-apa yang ditetapkan agama, namun jika melihat masyarakat disini kebanyakan tidak tau menau mengenai proses untuk sahnya suatu pernikahan, hal ini dikarenakan masyarakat pasrah sama kiyai yang berada di daerah tersebut, sehingga otomatis kiyai lah yang lebih mengetahuinya, sedangkan para orang tua lebih disibukkan dengan persiapan adat-adat walimahan.intinya masyarakat hanya butuh kiyai dalam hal menikahkan.

Jika peneliti melihat pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa secara agama tidak tergolong dalam hal yang bertentangan, dikarenakan proses dan pelaksanaannya tetap masih mengutamakan sesuatu yang halal, namun saja proses tersebut dominan dilakukan oleh kiyai sebagai orang yang dipercaya oleh masyarakat. Jika kita melihat pada Kompilasi Hukum Islam Maka pada pasal 1 tentang ketentuan umum maka juga tidak termasuk hal yang bertentangan.s

Pasal 1 ketentuan umum

- Akad nikah ialah rangkaian ijab yang di ucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi
- Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua atau kedua orang tua atau orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
- *Secara pribadi saya tetep tidak beda dengan apa-apa yang dietapkan agama, namun jika melihat masyarakat disini kebanyakan tidak tau menau mengenai proses untuk sahnya suatu pernikahan, hal ini dikarenakan masyarkat pasrah sama kiyai yang berada di daerah tersebut, sehngga otomatis kiyai lah yang lebih mengetahuinya, sedangkan para orang tua lebih disibukkan dengan persiapan adat-adat walimahan.intinya masyarakat hanya butuh kiyai dalam hal menikahkan.*
- *Kalau dilihat dari rukun dan syaratnya kawin tangkap tidak memiliki perbedaan, walau bagaimanapun juga hal tersebut harus dilakukan walaupun sedikit memaksa dari masing-masing pihak mengenai perwalian, mengenai aturan dari negara atau undang-undang tidak begitu dipertimbangkan karena semua itu yang ditekankan pada perbuatan kedua mempelai agar bisa sah, dan kebanyakan para orang cukup menggunakan kiyai, ya jelas jika diliahat dari hal ini maka bertentangan dengan undang-undang.*

- Tidak ada secara keilmuan, yang dibutuhkan Cuma keberanian untuk melaksanakan penangkapan. Tapi yang jelas tidak sendirian namun ditemani orang yang punya andil didesa tersebut

Dari berbagai pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa hal tersebut masuk dalam masalah rukun dan syarat perkawinan, adapun perkawinan tangkap tersebut juga masih bisa merealisasikan walaupun tidak secara sengaja yang mereka lakukan tidak salah namun bukan berarti masuk dalam ranah-ranah kebenaran, karena hal tersebut dilakukan diluar kesadaran mereka serta diluar pemahaman merak, sehingga mereka tergantung pada orang-orang tertentu yang dianggap lebih tua. Maka hal tersebut masih sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum islam yang berlaku, sebagaimana dalam kompilasi hukum islam pasal 14 tentang rukun dan syarat pelaksanaan perkawinan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- calon suami
- calon istri
- wali nikah
- dua orang saksi dan
- ijab dan qabul

Proses kawin tangkap pada dasarnya ada dua bentuk yang pertama atas permintaan salah satu dari pasangan tersebut yang hal ini jelas ada rencana jauh-jauh hari, sehingga dapat dikatakan ada persiapan sebumnya dan ini jelas dengan alasan yang tidak merugikan salah satu pihak dalam

hal penangkapan, akan tetapi yang kedua proses terjadinya kawin tangkap akibat sering dilihat berduan dan ini tentunya atas dasar dari usulan pihak-pihak tetangganya yang dekat, bisa dikatakan jadi bahan omongan orang yang jelek.

Pada dasarnya dalam suatu pernikahan tidak ada pemaksaan pada calon mempelai hal tersebut melalui proses musyawarah antara masing-masing mempelai, hal ini tentunya dipertegas juga dalam Kompilasi hukum Islam yang berbunyi :

Pasal 16

- Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai
- Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas

Selain itu juga ada hal-hal penting yang harus dilakukan oleh seorang pemuda yang hendak dan akan melakukan pernikahan serta bagi pemuda yang sudah mapu untuk menikah secara fisik namun belum siap secara materi, maka sesuai dengan sabda Rasulullah saw, yaitu.

عن عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى قال قال. لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم :
يامعشر الشباب من استطاع منكم البأة فليتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: wahai jama'ah para pemuda barang siapa diantara kamu yang mampu berkawin, maka hendaklah dia kawin karena sesungguhnya perkawinan itu lebih menundukkan pandangan mata, dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu baginya laksana pengebirian.(muttafaq 'alaih)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ ءَ

مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang Telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah Telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya".

Selain itu juga jika kita lihat dari poses dan terjadinya kawin tangkap tersebut maka ada beberapa dampak akibat terjadinya kawin tangkap tersebut bagi kedua mempelai tersebut seperti halnya yang dikatakan oleh salah satu tokoh masyarakat yang ada di daerah itu .

- Dampak positifnya kebanyakan bahagia, dan saling memahami serta pekerja keras, tapi jika dampak negatifnya masih ada dari salah satu pihak keluarga yang belum menerima hubungan mereka karena dianggap mencemarkan nama baik keluarga.

Banyaknya corak dan model-model perkawinan dinegara kita khususnya didaerah yang peneliti teliti tidak lepas dari dampak baik positif maupun negatif, begitu juga yang telah dilakukan sebagian kecil masyarakat pragaan tentang kawin tangkap ini lebih banyak pada dampak negatifnya, hal tersebut peneliti dapatkan dari hasil observasi dan interview dimana diketahui bahwa perkawinan tangkep itu tidak memiliki surat-surat resmi seperti halnya yang dikeluarkan oleh lembaga keagamaan

yaitu KUA hal ini peneliti dapat mengetahui setelah melakukan observasi pada pihak-pihak yang terkait mengenai kawin tangkap tersebut.

Jika kita melihat pada KHI maka dapat diketahui bahwa prosedur pencatatan akte nikah itu wajib guna untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta lebih menjunjung harkat dan martabat seseorang dalam lingkungan bermasyarakat. Hal ini dapat kita ketahui pada pasal 17- 18, yang berbunyi yaitu:

pasal 17

- Sebelum berlangsungnya perkawinan, pegawai pencatat nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua saksi nikah
- Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan
- Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti

Pasal 18

- Bagi calon suami dan calon istri yang akan melangsungkan pernikahan tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Bab VI.⁴³



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan Penelitian lapangan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemahaman masyarakat tentang praktek *Kabin Tangkep* adalah :
 - a) Hanya orang-orang tertentu yang tahu secara pasti mengenai kawin tangkep, hal ini dikarenakan kabin tangkep dilakukan secara sembunyi-sembunyi
 - b) Masyarakat tidak banyak tahu (Prosesnya mengenai masalah intern)
2. Hukum Islam tetap terjaga dan tidak ada yang bertentangan atau bertolak belakang, sedangkan hukum adat dapat berubah sewaktu-waktu, adapun relevansinya yaitu hukum islam sebagai pelurus terhadap hukum-hukm adat yang berjalan dimasyarakat, keduanya.

B. Saran

1. Perlu ada tindak lanjut kepada pihak-pihak yang berwenang terkait dengan proses terjadinya kawin tangkap, dengan harapan agar para masyarakat dapat mengetahui pentingnya aturan dalam melaksanakan pernikahan. Hal ini bertujuan untuk membina rumah tangga yang bahagia
2. Untuk lebih dicermati lebih dalam lagi mana yang lebih masuk pada kategori kasus dengan permasalahan keluarga yang secara teknis masih bisa diselesaikan lewat musyawarah
3. Tokoh-tokoh masyarakat agar lebih banyak melakukan pengarahan-pengarahan lewat acara-acara keagamaan supaya masyarakat lebih baik lagi untuk masa-masa yang akan mendatang

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto (2005) *“Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum”*, (ed.II). Jakarta: Granit
- Amiruddin dan Asikin Zainal (2008) *“Pengantar Metode Penelitian Hukum”*; (ed.I). Jakarta:PT. RajaGrafindo Tinggi.
- Arikunto, Suharsimi (2006) *“Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik”*, Cet; XIII; Jakarta: PT. Rineka Cipta;
- A partanto, Pius (1994)” *kamus ilmiah”*, Arkola; Surabaya
- Hartono, Sunardjati (1991) *“Dari Hukum Antar Golongan Ke Hukum Antar Adat”*, Bandung; PT Citra Aditya Bakti
- Hasan, Sudirman *“Proposal Penelitian”*
- Hidayat, Sarifudin dan Sedarmayanti (2002) *“Metodologi Penelitian”*, Cet I; Bandung: CV. Mandar Maju,.
- Moleong, Lexy J (2007) *“Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi”*, Cet; XVII; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,
- Mukhlis, Imam (2006) *“Al-Qur’an Berbicara Tentang Hukum Perkawinan”*, Cet; 1: Malang; UMM Press
- Muhammad, Abubakar (1995) *“Terjemah Subulussalam”*, Cet; 1 ; Surabaya, Alikhlis Surabaya
- Nadzir, Mohammad (2005) *“Metode Penelitian ”*, Cet; VI; Bogor: Gahlia Indonesia,.
- Soekanto, Soerjono (2007) *“Pengantar Penelitian Hukum”*, Cet; III; Jakarta.
- Sugiyono (2008) *“Memahami Penelitian kualitatif”*,Cet; IV; Bandung: CV.Afabeta,
- Umar, Hasbi (2007) *“Nalar Fiqh Kontemporer”*, cet 1’ ; Jakarta : Gaung Persada Press Jakarta
- Undan-Undang Perkawinan Indonesia (2007), cet ; 1; Wippress
- Djamal, Kiyai (Tokoh Masyarakat Pragaan Laok) hasil wawancara tanggal 16 Juli 2009
- Mahdi, Imam: *Kepala desa Pragaan Laok* , hasil wawancara tanggal 05 Juli 2009

Ridwan dan Farhanah: *Pasangan Suami istri, kasus kawin tangkep*. Hasil wawancara
Tanggal 17 Juli 2009



Dokumentasi



Gambar 1.1 Wawancara Dengan H. Jamal
Tokoh masyarakat Pragaan



Gambar 1.2 Wawancara Dengan H. Nadzir
Mantan carek Pragaan tahun 1990an



Gambar 1.3 Wawancara Dengan Keamanan Desa (Hansip)
Bpk. Sahrul



Gambar 1. 4 Wawancara dengan aisyah
Pasangan kawin tangkep



Gambar 1.5 Pasangan kawin tangkap
Ridwan dan farhanah

Inilah hasil dari beberapa responden yang mau diajak untuk diskudisi, dalam observasi dan interview tersebut namun peneliti masih belum mendapatkan hasil yang maksiml dikarenakan para responden termasuk pelaku tidak bisa memberikan alasan yang jelas mengenai,knp?dan bagaimana kronologis kasusnya.